



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
8. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
26. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
27. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
28. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKT, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administrasi perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
29. Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWPD.

30. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
31. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan atau subjek pajak atau wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi perpajakan.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
44. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan SKKPP, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
45. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat dengan SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
46. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga pajak kepada Wajib Pajak.
47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
48. Sistem Elektronik Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik di bidang Perpajakan Daerah.
49. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat Verifikasi dan autentifikasi.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
51. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM.
52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Pajak, masa Pajak dan Tahun Pajak;
- b. Pemungutan PBJT; dan
- c. Pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB III JENIS PAJAK, MASA PAJAK, DAN TAHUN PAJAK

Pasal 3

PBJT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Pasal 4

PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk PBJT Hiburan yang bersifat Insidentil;
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB IV PEMUNGUTAN PBJT Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tata cara Pemungutan PBJT meliputi :

- a. pendaftaran wajib pajak dan penerbitan NPWPD;

- b. pendataan dan ekstensifikasi;
- c. pemutakhiran objek dan subjek pajak;
- d. penonaktifan atau penghapusan NPWPD;
- e. kewajiban pembukuan dan pencatatan;
- f. kewajiban penggunaan Nota penjualan ;
- g. penyampaian SPTPD;
- h. penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
- i. pembayaran;
- j. penerbitan STPD;
- k. pemberian angsuran atau penundaan pembayaran;
- l. Penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan;
- m. Penyelesaian Keberatan dan Banding;
- n. pembetulan dan pembatalan surat ketetapan pajak dan STPD yang tidak benar;
- o. pengurangan pajak;
- p. pengurangan Sanksi Administratif;
- q. Pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- r. pemberian imbalan bunga.

Bagian Kedua

Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Struktur NOPD terdiri dari 12 (dua belas) digit, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur NOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis atau secara elektronik melalui Sistem Elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang bagi Wajib Pajak Badan;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT berupa fisik dan/atau elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (2) Kartu NPWPD dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung serta pengunduhan dokumen secara mandiri melalui Sistem Elektronik.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah serta data dan informasi sesuai kondisi lapangan.

Bagian Ketiga Pendataan dan Ekstensifikasi

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi Pajak Daerah secara berkala paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 12

Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau
- b. mengirimkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pengisian dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dapat ditemui, ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Himbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Terhadap Surat Himbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Himbauan diterima.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Keempat

Pemutakhiran Objek dan Subjek Pajak

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melaksanakan kegiatan pemutakhiran secara periodik paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) pemutakhiran dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pajak dan Subjek Pajak berdasarkan:
 - a. permohonan Wajib Pajak; dan
 - b. data yang dimiliki dan/atau diperoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menunjukkan adanya perubahan.

Pasal 16

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. penyampaian permohonan oleh Wajib Pajak secara elektronik melalui Sistem Elektronik dan/atau melalui tempat pelayanan Pajak Daerah; atau
- b. mendatangi dan menyampaikan SPOPD kepada Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Pemutakhiran yang dilakukan dengan mendatangi lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b Wajib Pajak wajib mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dapat di temui, kepada Wajib Pajak di berikan SPOPD.
- (3) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan dan mengembalikan SPOPD yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap paling lama 7 (tujuh) hari sejak SPOPD diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memutakhirkan data secara jabatan.

Bagian Kelima

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Penghapusan NPWPD

Pasal 18

- (1) Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.
- (2) Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya atau penanggung pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan atas Wajib Pajak yang memenuhi kriteria:
 - a. orang pribadi yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha;
 - b. mengajukan penghapusan NPWPD namun belum diterbitkan keputusan;
 - c. tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak diketahui alamatnya berdasarkan Penelitian lapangan; atau

- e. selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWPD.
- (2) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Elektronik.
- (4) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan/atau secara elektronik melalui Sistem Elektronik.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) jenis pajak setiap Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan penghapusan;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - 2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 - 3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk Objek Pajak yang sama; atau
 - 4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran Badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya atau penanggung pajak.
- (6) Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :
 - a. pendataan potensi objek pajak;
 - b. pengawasan di kantor dan di lapangan; dan
 - c. kegiatan pemeriksaan pajak.

Pasal 20

- (1) Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum atau proses administrasi berupa;
 1. keberatan;
 2. banding;
 3. gugatan;
 4. peninjauan kembali;
 5. pembetulan; atau
 6. pengurangan Sanksi Administratif, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembetulan STPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan:
- a. Surat Keputusan Penghapusan NPWPD; atau
 - b. penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.
- (3) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;
 - b. terdapat utang pajak tetapi :
 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
- (4) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dalam hal :
- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWPD; atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD namun:
 1. terdapat utang Pajak; dan/atau
 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Jika Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 21

Jika setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), diketahui :

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
- b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 22

- (1) Jika Wajib Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Non-Efektif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dokumen pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Elektronik.
- (4) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengisi dan menandatangani formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif; dan
 - b. melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan dengan menerbitkan SPb pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non-Efektif.
- (6) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD;
 - b. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak;
 - c. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha;
 - d. Wajib Pajak diketahui atau ditemukan alamatnya; dan
 - e. Wajib Pajak melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.
- (7) Berdasarkan hasil Penelitian Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan SPb pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima lengkap.

Bagian Keenam Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan :

- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun atau dengan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari wajib menyelenggarakan pembukuan yang berlaku secara umum dengan elektronik dan/atau non-elektronik; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun atau dengan rata-rata kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
 - (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (4) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik dan non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
 - (5) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersifat Insidentil.

Pasal 24

- (1) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a yang belum memiliki sistem elektronik maka diwajibkan Menggunakan fasilitas alat perekam transaksi (Tappingbox Device) yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi, dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan nota penjualan atau struk/mesin register.

Pasal 25

- (1) Untuk Wajib Pajak jasa perhotelan dengan Objek Pajak berupa rumah kos, pencatatan dibuat secara teratur setiap bulan sesuai dengan pemakaian kamar.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Penggunaan Nota Penjualan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan dalam setiap transaksi usaha.
- (2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersifat Insidentil dan Wajib Pajak Parkir, kewajiban penggunaan nota penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang menggunakan sistem elektronik atau mesin transaksi pembayaran khusus dikecualikan dari kewajiban perforasi nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Legalisasi/perforasi Nota Penjualan atau tiket/karcis penyelenggaraan hiburan yang bersifat Insidentil dan tiket/karcis parkir dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu NPWPD atau identitas Wajib Pajak;
 - b. daftar Nota Penjualan atau tiket/karcis yang akan di legalisasi/perforasi; dan
 - c. membawa Nota Penjualan atau tiket/karcis yang akan di perforasi dilegalisasi/perforasi;
- (2) Wajib Pajak yang akan melakukan legalisasi/perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak terutang senilai nota penjualan atau tiket/karcis yang akan di perforasi.
- (3) Pajak terutang yang wajib di setorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi nota penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
 - e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi;
 - f. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi;

- g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut;
1. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan
 - b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi sekurang kurangnya 5 (lima) tahun;
 2. spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan; dan
 3. mekanisme kerja sistem pengendali internal.
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Nota Penjualan atau penerbitan surat penolakan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi Nota Penjualan.
 - (4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan surat keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
 - (6) Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang telah diberikan surat keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi nota penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.

- (3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat mencabut surat keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi nota penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (5) Jika surat keputusan pemberian pembebasan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan yang dilegalisasi/perforasi.
- (6) Terhadap surat pembebasan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan surat pembebasan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

Bagian Kedelapan Penyampaian SPTPD

Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Pajak yang di pungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 31

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Objek Pajak;
- b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
- c. Masa Pajak yang bersangkutan;
- d. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
- e. jumlah pajak yang terutang; dan
- f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Pasal 32

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan secara elektronik melalui Sistem Elektronik.
- (2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang.
- (4) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penerimaan secara elektronik melalui Sistem Elektronik.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu penyampaian SPTPD dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - c. diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD;
 - d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi kartu NPWPD atau fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; dan
 3. SSPD bukti pembayaran sebesar jumlah pajak yang harus dibayar dalam penghitungan sementara;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.
- (4) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak dapat dipertimbangkan, kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPb tersebut diterima.
- (5) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD dapat diajukan secara elektronik melalui Sistem Elektronik.

Pasal 34

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPTPD telah berakhir, Wajib Pajak dikenai Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi, atau pailit;
 - c. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Wajib Pajak yang terkena bencana; atau
 - e. Wajib Pajak lain.
- (3) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:
- a. kerusuhan massal;
 - b. kebakaran;
 - c. ledakan bom atau aksi terorisme;
 - d. kegagalan Sistem Elektronik; atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan syarat Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah belum melakukan tindakan:
- a. penyampaian SPb Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; atau
 - b. penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan memberikan tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPTPD yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPTPD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, Wajib Pajak dikenai Sanksi Administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan

Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, DAN SKPDLB

Pasal 36

- (1) SKPD diterbitkan untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Insidentil atau PBJT Jasa Parkir Insidentil dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 37

SKPD untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Insidentil, PBJT Parkir Insidentil yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban dari pembukuan atau pencatatan diterbitkan berdasarkan hasil Penelitian terhadap omset usaha insidentil tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN,untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
 3. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis PBJT;

- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

Pasal 39

- (1) SKPDKBT diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKBT.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal data baru diperoleh berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri.

Pasal 40

SKPDN diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 41

SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan dalam hal terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pasal 42

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk suatu Masa Pajak.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 43

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus diterbitkan berdasarkan Nota Penghitungan.
- (2) Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ulang, atau laporan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 44

- (1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.

- (4) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Penelitian atau laporan hasil Pemeriksaan.
- (5) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
 - d. secara elektronik melalui sistem aplikasi pelayanan perpajakan Daerah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD.
- (2) Dalam hal setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

Bagian Kesepuluh Pembayaran

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank, secara online, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan/atau SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pembayaran Pajak Daerah yang terutang untuk Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak Daerah yang terutang dalam SKPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 49

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas dalam hal pembayaran dilakukan secara manual pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD kepada Wajib Pajak.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyampaikan daftar rekapitulasi pembayaran SSPD ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 50

- (1) Pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran Pajak Daerah melalui petugas pemungut dengan bukti pembayaran yang sah;
 - b. Bukti pembayaran yang sah diserahkan oleh petugas pemungut setelah menerima pembayaran dari wajib pajak dengan jumlah sesuai dengan yang tertera pada SSPD;
 - c. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak melakukan penginputan pelunasan pajak pada Sistem Elektronik;
 - d. Petugas pemungut memberikan bukti pembayaran yang sah yang telah diparaf;
 - e. Petugas pemungut wajib menyetorkan seluruh pembayaran Pajak Daerah yang diterimanya ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama.

- f. dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya.
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Pembayaran Pajak Daerah harus memperhitungkan terlebih dahulu pelunasan utang pajak.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan monitoring terhadap data pembayaran Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah melakukan monitoring pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik.

Pasal 53

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran Pajak Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerimaan pembayaran Pajak Daerah dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pembayaran diterima; dan
 - b. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari:
 - a. rekonsiliasi data transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD atau SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD dengan data pada Sistem Elektronik.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

- (4) Dalam hal terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD.
- (6) Rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan data penerimaan Pajak Daerah dan data wajib pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk, Bank Rekening Kas Umum Daerah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 55

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara *off-line* dengan memberikan nomor transaksi bank dan mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah setelah sistem kembali normal.

Bagian Kesebelas Penerbitan STPD

Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal :

- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c termasuk Sanksi Administratif berupa:
- a. denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian;
 - b. denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Pasal 57

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

Bagian Keduabelas Pemeriksaan dan Penagihan

Pasal 59

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Pasal 60

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk melakukan penagihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Ketigabelas Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Pasal 61

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan

likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 62

- (1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
 - h. disertai dengan penghitungan:
 1. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 2. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi NPWPD; dan
 2. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (2) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diajukan secara elektronik melalui Sistem Elektronik.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, kecuali apabila Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan keputusan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan, dengan mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/ keputusan/ putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran pajak.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak diberikan dengan mempertimbangkan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 67

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan.
- (4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 68

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/ keputusan/ putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima SPb;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Bagian Keempatbelas
Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan

Pasal 69

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib melakukan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 70

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 71

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan dengan menyusun:
 - a. buku laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah; dan
 - b. buku laporan tunggakan Pajak Daerah.
- (2) Laporan atas penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan

Bagian Kelimabelas Penyelesaian Keberatan dan Banding

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak (jumlah besarnya pajak yang terutang) atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 73

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;

- d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. dikemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung;
 - f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
 - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - 3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
 - 4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
 - 5. fotokopi bukti pendukung lainnya;
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (2) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.
 - (3) Dalam hal Surat Keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang Surat Keberatan dinyatakan lengkap.

Pasal 74

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d.

Pasal 75

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d.

Pasal 76

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan melakukan penyelesaian permohonan keberatan.
- (2) Tim Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas nama Bupati.
- (3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 78

- (1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Tim Penyelesaian Keberatan dapat:
 - a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
 - b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi Keberatan;
 - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi Keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
 - d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administrasi Wajib Pajak;
 - e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
 - f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti atau Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan penelitian atau Pemeriksaan.

- (2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (5) Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses Keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.
- (8) Tim Penyelesaian Keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan sekurang-kurangnya:
 - a. hasil pembahasan;
 - b. penjelasan Wajib Pajak;
 - c. penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan Keberatan, atau penjelasan Petugas Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap pengajuan Keberatan;
 - d. simpulan; dan
 - e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.
- (9) Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat Keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - e. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Keberatan;
 - f. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian Keberatan.

Pasal 80

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 81

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai Sanksi Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dan ditagih dengan STPD.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada pengadilan pajak, maka Sanksi Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan dilampiri bukti tanda terima pendaftaran banding dari Pengadilan Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 82

Permohonan, persyaratan, tata cara dan pelaksanaan Banding dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan Dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dan STPD Yang Tidak Benar

Pasal 83

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan:
 - a. Surat ketetapan pajak yang meliputi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
 - b. STPD;
 - c. Surat Keputusan Keberatan;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembatalan;
 - f. Surat Keputusan Pengurangan Pajak;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif; atau
 - h. SKPIB, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.

- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan kekeliruan penerapan Sanksi Administratif.

Pasal 84

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
 - diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
 - dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

- (3) Permohonan pembetulan dan pembatalan SKP dan STPD yang tidak benar dapat diajukan secara elektronik melalui Sistem Elektronik.

Pasal 85

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Pengajuan permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Jika permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d.

Pasal 86

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang maupun Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak; dan
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 87

- (1) Jika telah diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Jika Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah,

maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 88

Pajak yang Terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 89

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan:
 - a. SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan;
 - b. SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak;
 - c. STPD dengan pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya dikenakan; atau
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB hasil Pemeriksaan yang diterbitkan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis atau secara elektronik melalui sistem administrasi perpajakan daerah dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau STPD;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak atau STPD tidak benar;
 - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.
 - (4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 90

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d.

Pasal 91

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 92

Jika telah diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

Bagian Keenambelas
Insentif Fiskal Pajak Daerah

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian dan lapangan kerja; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 94

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Ketujuhbelas Pengurangan Pajak

Pasal 95

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak atau berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Aturan dan besaran pemberian pengurangan pajak untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 96

- (1) Pengurangan pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dapat diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak baru PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan/Minuman, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, dan PBJT Jasa Parkir.
- (2) Pemberian pengurangan pajak untuk Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak menghapus kewajiban Wajib Pajak melaporkan SPTPD.
- (3) Pemberian pengurangan pajak untuk Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerbitan NPWPD.

Pasal 97

- (1) Pengajuan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda pada kotak Pengurangan pada lembar SSPD atau SPTPD.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - 2. fotokopi bukti pendukung lainnya;
 - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan pajak dan melakukan pembayaran sebesar penghitungan setelah pengurangan pajak.
- (4) Penghitungan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam SSPD atau SPTPD.

Bagian Kedelapanbelas Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 98

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Sanksi Administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang terutang, yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sanksi Administratif yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

Pasal 99

- (2) Permohonan pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - j. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- k. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - l. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - m. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - n. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - o. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - p. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administrasi;
 - q. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - 2. fotokopi bukti pendukung lainnya;
 - r. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administratif.
 - (4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 100

- (1) Permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan Sanksi Administratif kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d.

Pasal 101

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan Sanksi Administratif dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 102

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menambah besaran pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah Sanksi Administratif yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberian pengurangan Sanksi Administratif untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - b. terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 - c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - d. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
 - e. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
 - f. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;
 - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

2. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak;
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.
 - (4) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 104

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

Pasal 105

- (1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan:
 - a. SKKPP jika jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SPb jika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang; dan
 - c. SKPDKB jika jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKKPP sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 106

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan SKKPP.

Pasal 107

- (1) Berdasarkan SKKPP yang telah diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah membuat usulan penganggaran belanja pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Usulan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. rekapitulasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diusulkan; dan
 - b. salinan SKKPP.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah dengan dilengkapi :
 - a. SKPDLB atau surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
 - b. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
 - c. dokumen hasil Penelitian dan pemeriksaan, beserta seluruh persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. SKKPP.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan APBD atau APBD Perubahan yang menjadi dasar penerbitan SPM.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 109

- (1) Berdasarkan SPM dan kelengkapan persyaratan permohonan restitusi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, PPKD memproses pencairan restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menerbitkan SP2D.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPM.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 110

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak diselesaikan dengan kompensasi untuk utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pemindahbukuan.

Bagian Kedua Pemberian Imbalan Bunga

Pasal 111

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

- a. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
- b. kelebihan pembayaran Sanksi Administratif karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan banding.

Pasal 112

- (1) Imbalan bunga atas kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan atau putusan banding, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil surat keputusan keberatan atau putusan banding.
- (5) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e, dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran Sanksi Administratif sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan atau putusan banding, dengan dasar penghitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran Sanksi Administratif sebagaimana hasil surat keputusan keberatan atau putusan banding.
- (6) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 113

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan penerbitan SKPIB.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan utang pajak.

Pasal 114

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang digunakan dalam tata cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Barito Kuala yang berkenaan mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
ZULKIDLI VADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 62